BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 223/C/KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 memberi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan DAK bidang pendidikan dasar yang di peruntukan untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 524/D/KEP/KP/2015 yang pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menggunakan mekanisme swakelola dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasaha Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 223/C/KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 524/D/KEP/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah;
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan funsi sekolah;
4. Sekolah Dasar dan Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah wajib belajar Sembilan tahun;
5. Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan adalah jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan jenjang pendidikan menengah dan kejuruan sebagai lanjutan dari tingkat dibawahnya;
6. Swakelola adalah kegiatan yang dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
7. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memenuhi syarat.

8. Rehabilitasi sedang adalah memperbaiki kerusakan bangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen);
9. Rehabilitasi berat memperbaiki kerusakan bangunan lebih dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
10. Pembanunan Ruang kelas baru adalah pembangunan ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun diatas lahan kosong;
11. Pembangunan Ruang Perpustakaan adalah pembangunan ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka;
12. Pembangunan Laboratorium adalah pembangunan ruang pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus;
13. Pembangunan Ruang Guru SD adalah pembangunan ruang untuk guru sekolah dasar bekerja diluar kelas/ruang belajar, beristirahat, dan menerima tamu;
14. Pembangunan Ruang Praktik SMK adalah pembangunan ruang praktik khusus sekolah kejuruan;
15. Pembangunan ruang penunjang pembelajaran SMK adalah pembangunan ruang penunjang khusus sekolah kejuruan;
16. Pembangunan jamban siswa SD adalah pembangunan ruang untuk buang air besar dan/atau kecil;
17. Pengadaan peningkatan sarana pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK adalah pengadaan peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu dalam pembelajaran;

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK meliputi :
   a. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD,SMP, SMA dan SMK berikut perabotnya;
   b. Pembangunan ruang kelas baru SD,SMP, SMA dan SMK berikut perabotnya;
   c. Pembangunan ruang perpustakaan SD,SMP, SMA dan SMK berikut perabotnya;
   d. Pembangunan laboratorium SMP, SMA dan SMK beserta perabotnya;
   e. Pembangunan ruang guru SD dan beserta perabotnya;
   f. Pembangunan ruang praktik SMK beserta perabotnya;

g. Pembangunan ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya;

h. Pembangunan jamban siswa SD, jamban siswa/guru SMP dan jamban siswa SMA dan SMK; dan

i. Pengadaan peningkatan sarana pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Sebagai bahan bagi dinas dan sekolah-sekolah penerima bantuan Dana Alokasi Khusus;

.

Pasal 3

Dinas dan sekolah-sekolah pelaksanaan kegiatan DAK agar mempedomani ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juli 2015 M
8 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juli 2015 M
8 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TANGGAL 24 Juli 2015 M
8 Syawal 1436 H

PETUNUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dengan telah disahkannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 215 disebutkan Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Dengan telah disahkan Qanun Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
3. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta kejuruan merupakan lembaga pendidikan formal yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang bangsa, namun perkembangan belum menggembirakan yang antara lain disebabkan kurang dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi sekolah tersebut perlu mendapat sentuhan pemikiran rasional sehingga dapat mengalami peningkatan baik kualitas pendidikan maupun lingkungannya;
4. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah maka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala sekolah penerima alokasi DAK dengan menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan untuk kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dan sarana pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan;

2. Tujuan :

   Sebagai tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang di biayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015.

Srategi Percapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diserahkan kepada kepala sekolah dibantu dan diawasi oleh komite sekolah menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat dilingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan dana pendamping DAK bidang pendidikan dasar sebesar Rp. 2.187.669.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dana pendamping DAK bidang pendidikan menengah sebesar Rp. 1.317.398.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dan sarana pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2015.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penggunaan

Dana alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagai komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang digunakan untuk :

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD dan SMP dengan dana sebesar Rp. 11.758.803.000,-
2. Pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP dengan dana sebesar Rp.2.704.841.000,-
3. Pembangunan ruang perpustakaan SD dan SMP dana sebesar Rp. 1.723.631.000,-
4. Pembangunan ruang guru/kantor sekolah SD dan SMP dana sebesar Rp. 1.487.179.000,-
5. Pembangunan ruang laboratorium SMP dana sebesar Rp. 1.402.410.000,-

6. Pembangunan jamban siswa/guru SD dan SMP dana sebesar Rp. 612.517.000,-
7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP dana sebesar Rp. 4.052.217.000,-
8. Pengadaan buku SD dan SMP sebesar Rp. 323.121.000,-
9. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMA dan SMK dengan dana sebesar Rp. 3.450.921.400,-
10. Pembangunan ruang kelas baru SMA dan SMK dengan dana sebesar Rp.2.392.956.600,-
11. Pembangunan ruang perpustakaan SMP dan SMK dana sebesar Rp. 1.378.000.000,-
12. Pembangunan ruang laboratorium SMA dan SMK dana sebesar Rp. 1.663.600.000,-
13. Pembangunan ruang pratikum SMK dana sebesar Rp. 1.510.500.000,-
14. Pembangunan jamban siswa/guru SMA dan SMK dana sebesar Rp. 525.400.000,-
15. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA dan SMK dana sebesar Rp. 3.450.000.000,-
16. Pengadaan buku SMA dan SMK sebesar Rp. 120.000.000,-

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah dengan bantuan dan pengawasan komite sekolah;
2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD, SMP, SMA dan SMK serta pengadaan buku SD, SMP, SMA dan SMK dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa pelelangan umum;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan evaluasi kepada kepala sekolah sehingga makin berdaya guna melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalokasian dana dan pencairan dana kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015; dan
5. Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil pekerjaan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

A. Cara Pembayaran

Peningkatan prarasana pendidikan dengan sistem swakelola

1. Untuk mengajukan kelengkapan prosedur administrasi sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Syarat-syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah dalam pengajuan pencairan dana adalah sebagai berikut :
   a. Pembayaran tahap I dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
      - O Kwitansi
      - O Surat Perjanjian
      - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan dana (BAP/PD)
      - O Daftar Rencana Kegiatan
      - O Photo visual 0%
      - O Gambar bestek
      - O RAB
      - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap I

   b. Pembayaran tahap II dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
      - O Kwitansi tahap II
      - O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Proggres Report (LKP)
      - O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
      - O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I)
      - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
      - O Photo visual 40%
      - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap II

   c. Pembayaran tahap III dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
      - O Kwitansi tahap III
      - O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Proggres Report (LKP)
      - O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
      - O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II)
      - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
      - O Photo visual 70%
      - O Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
      - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap III

d. Pertanggunjawaban penyelesaiaan pekerjaan 100%
Batas waktu penyerahan pertanggunggungjawaban 100% selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari tahun berikutnya.

3. Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sesuai dengan termin penarikan;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibebankan pada Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara berupa laporan kepala sekolah kepada kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Kegiatan atas target yang direncanakan
2. Realisasi Pengeluaran dana atas target yang direncanakan
3. Gambaran mengenai kontribusi masyarakat
4. Masalah yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan oleh inspektorat atau pengawas fungsional intern pemerintah daerah;

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB